P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I , tempat tanggal lahir Kuningan, 8 Juli 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Nomor Handphone 081221714875, **dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email** supendi1976PA@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Pemohon II , tempat tanggal lahir Sampang, 15 Juli 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), Bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Nomor Handphone 081221714875 **dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email** supendi1976PA@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Klg bertanggal 03 Maret 20121, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

   Nama : Anak P
   Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 24 April 2002 (umur 18 tahun, 11 bulan)
   Agama : Islam
   Pekerjaan : -
   Bertempat tinggal di : Desa Kampung xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Klungkung.

   dengan calon suaminya:

   Nama : calon suami
   Tempat/tanggal lahir : Kusamba, 01 Januari 1991 (umur 30 tahun, 2 bulan)
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Bertempat tinggal di : Desa Kampung xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Klungkung

   Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan dengan Surat Nomor:B-81/Kua.17.3.2/Pw.01/03/ 2021 Tanggal, 1 Maret 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran/bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syarat untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, sudah mempunyai penghasilan dan telah siap menjadi seorang suami.
6. Bahwa, keluarga Para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama (calon istri binti Supendi) dengan seorang laki-laki yang bernama (calon suami) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sidang, dan Hakim telah menyarankan agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon , umur 18 tahun, 11 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Desa Kampung xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Klungkung. Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan izin untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya yang bernama calon suami karena belum cukup umur;
- Bahwa ia sekarang baru berumur 18 tahun 11 bulan, sedangkan untuk menikah harus berusia 19 tahun;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang menjadi calon suaminya bernama Calon suami;
- Bahwa ia sudah siap berumah tangga baik lahir maupun batin, tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia sudah tamat SMK di Pondok Pesantren di Madura;
- Bahwa ia dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa ia dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau mahram maupun sesusuan;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan ia tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia sudah siap berumah tangga dengan calon suaminya dan ia siap menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama calon suami , umur 30 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Desa Kampung Kusamba,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan Imelda dan akan menikah;
- Bahwa ia sudah siap berumah tangga baik lahir maupun batin, tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai penjual sate di Kusamba, Klungkung dan sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa ia dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa ia dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau mahram maupun sesusuan;
- Bahwa ia perjaka dan calon istrinya masih gadis dan ia tidak berada dalam pinangan orang lain;

Bahwa Para Pemohon juga mengahdirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon:

Ayah Calon suami, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) alamat Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Klungkung ;

Ibu Calon suami, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) alamat Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Keduanya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keduanya kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama calon istri dengan anak saya yang bernama calon suami akan tetapi anak para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa calon suami dengan calon istri telah menjalin hubungan cinta dan keluarg saya sudah meminang calon istri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kedua orang tua dan Para Pemohon bermaksud menikahkan calon suami dengan calon istri namun Kantor Urusan Agama (KUA) menolak kar ena belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa pernikahan keduanya sudah dipersiapkan oleh kedua keluarga, sudah menetukan hari dan sudah menyebar undangan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan untuk me nikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa selaku orang tua akan membimbing mereka bekerja mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga mereka, dan orang tua telah meng ajak calon suami untuk membantu berdagang;
- Bahwa, ia menyetujui perkawinan tersebut segera dilakukan, walaupun sebenarnya dirinya menyadari anaknya dan anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sebagai orangtua sanggup untuk membimbing anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Bahwa pada tahap pembuktian, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Asli Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Pemohon I (Pemohon) NIK : xxxxxxxxx tanggal 1 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Klungkung Kecamatan Dawan Desa xxxxxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Asli Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Pemohon II (Pemohon) NIK: xxxxxxxxxx, tangggal 1 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Klungkung Kecamatan Dawan Desa Kampung Kusamba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang Nomor : xxxxxxx, tanggal 22 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sreseh Nomor : 334/xxxxxxxxx, tanggal 29 november 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri Nomor: 4694 Tahun 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kuningan, tanggal 16 Mei 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.5);
6. Fotokopi Keterangan Lulus atas nama calon istri Nomor: 033/YPA-SMK/A/VII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Almas'udiyah, tanggal 29 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama calon istri binti Supendi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan Nomor : B-81/Kua.17.3.2/Pw.01/03/2021, tanggal 1 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.7);

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Calon istri akan menikah, nanmun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa perkawinan Calon istri sangat mendesak karena kedua orang tua Imelda dan calon suami telah menentukan tanggal pernikahan dan persiapan untuk acara pernikahan;
- Bahwa calon suami telah bekerja (pedagang) dan telah mempunyai penghasilan ;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang untuk telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah kerabat dari Para Pemohon;
   - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Imelda Aprilia akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
   - Bahwa perkawinan Calon istri sangat mendesak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat menikahkan anak anak mereka dan sudah menentukan tanggal pernikahanya, undangan juga telah disebar;
   - Bahwa saksi kenal dengan calon suami calon istri bernama Calon suami;
   - Bahwa calon suami calon istri telah bekerja sebagai pedagang
   - Bahwa calon suami berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
   - Bahwa antara Imelda Aprilia dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, maka Para Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Para Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Para Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Imelda Apriliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 18 tahun 1 bulan, atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 19 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai Para Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Calon istri melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama calon suami meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya dan telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan sehingga dengan itu belum memenuhi persyaratan untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, namun ditolak, sebagaimana surat penolakan dari KUA nomor B-81/Kua.17.3.2/Pw.01/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 (Vide bukti P.7);

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan bagi calon istri adalah 16 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun kemudian diubah menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, ”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1), bahwa anak Para Pemohon sudah selesai melaksanakan pendidikan lanjutan tingkat atas dan telah selesai pula menempuh pedidikan agama di Pesantren, sehingga dengan demikian maka hak anak untuk memperoleh pendidikan sudah telaksana dengan telah selesainya pendidikan lanjutan tingkat atas yang telah ditempuh oleh anak Para Pemohon (Vide, bukti P. 6);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini sudah berusia 18 tahun 11 bulan (vide bukti P. 5) , sedang umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan artian anak Para Pemohon terpaut 1 (satu) bulan untuk diijinkan melaksanakan perkawinan, secara psikologis kematangan usia dewasa yang hanya terpaut 1 (satu) bulan tidak akan berpengaruh signifikan tarhadap perubahan perilaku seseorang, demikian juga dengan tidak berpengarus terhadap perkembangan fisik dan perkembangan alat reproduksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Imelda Aprilia , sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Imelda Aprilia dan calon suami tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur hukum Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar "sudah masak raganya" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "sudah masak jiwanya" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum "menikah/kawin", sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat *"baligh"* tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang wanita sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang wanita yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat *"baligh"* baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensai kawin kepada seorang wanita yang belum berusia 19 tahun *jika* wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori *"baligh"* yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Para Pemohon, Imelda Apriliana, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara subtantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai pria. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai wanita, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Imelda Aprilia bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وانكحواالايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung hingga sekarang, sudah sedemikian erat bahkan keluarga Imelda dan calon suami sudah merencanakan perkawinan diantara keduanya dan sudah menyebar undangan. Kedua keluarga juga telah mendaftarakan perkawinan diantara keduanya ke KUA Dawan Namun ditolak karena alasan usia Imelda yang belum genap 19 tahun.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mendaftarakan perkawinan untuk anaknya mereka sehingga mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, hal mana itu merupakan tujuan baik yang patut diapresiasi dan didukung demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun karena kurangnya kampanye dari pemerintah tentang perubahan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun (untuk wanita) sehingga para Pemohon masih beranggapan usia perkawinan untuk wanita masih belum ada perubahan, yakni masih 16 tahun untuk wanita dan hal tersebut disampaikan juga oleh saksi II yang juga merupakan Kepala Desa setempat mengakui tentang kurangnya penyuluhan hukum terhadap warga masyarakat, khusunya di daerahnnya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, Imelda Apriliana, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 11 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Adi Sumitro;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan Imelda Aprilia dengan calon suami dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, diataranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **calon istri**, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **calon suami ;**
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

R.Abdul Berri, H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Farid Wajdi, S.H

Rincian Biaya Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama P	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)